



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Hi Eli Indrian, berkedudukan di Lingkungan V RT/RW 002/006

Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoesron Effendi, S.H. beralamat di JL. Tamin No. 58 LK III RT/ RW 0005/000 Kel. Suka Jawa, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 21 April 2021 sebagai Pembanding/semula Penggugat ;

Lawan:

Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) cq.

Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) cq. Kantor Cabang Kotabumi Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk., bertempat tinggal di jl. jenderal sudirman no. 20/400 kotabumi lampung utara, Kel. Cempedak, Kotabumi Kota, Kab. Lampung Utara, Lampung , sebagai Tergugat/semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 halaman Perkara No 59/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 07 Juni 2021 Nomor 59/PDT/2021/PT TJK
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Kbu. tanggal 19 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 335.000,00.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 28 April 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kbu, Kuasa Hukum Pemanding/semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 19 April 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kbu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat tertanggal 4 Mei 2021;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2021 dan kepada Pemanding/semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara/inzage dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:16/Pdt.G/2020 /PN.Kbu. tanggal 19 April 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dari fakta dalam persidangan persetujuan membuka kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah berlangsung dalam kurun waktu **sebelum** adanya kebijakan Pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan untuk keringanan serta penundaan pembayaran hutang nasabah sebagai akibat wabah Covid 19 sebagaimana yang didalilkan Pembanding semula Penggugat. Kemudian pihak Terbanding semula Tergugat telah memberikan peringatan untuk memenuhi perjanjian dan atau kewajiban pinjaman tiga kali masing-masing tanggal 22 Oktober 2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 14 Nopember 2019. Sehubungan dengan itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

Halaman 3 dari 5 halaman Perkara No 59/PDT/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:16/Pdt.G/2020/PN.Kbu tanggal 19 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:16/Pdt.G/ 2020/PN.Kbu. tanggal 19 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;-

- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 4 dari 5 halaman Perkara No 59/PDT/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami H. AKSIR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H. dan SAMIR ERDY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh KETUT KORDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

H. AKSIR, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SAMIR ERDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

KETUT KORDA, S.H.,

Perincian ongkos perkara:

- | | |
|-------------------------|-----|
| - Redaksi putusan | Rp. |
| 10.000,- | |
| - Meterai putusan | -" |
| 10.000,- | |
| - Biaya proses | -" |

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Tgl. 15 – 06 – 2021

JULI ASTRA, SH.,MH

Halaman 5 dari 5 halaman Perkara No 59/PDT/2021/PT TJK